

BAB I

PENDAHULUAN :

SEBUAH PENGANTAR AWAL

1.1 Latar Belakang

Ungkapan Mataram (Madura Tanah Garam) merupakan sebuah sebutan untuk saya ketika saya sedang bergaul dengan teman yang bukan berasal dari Madura. “Celotehan” yang seperti ini yang membuat saya sadar bahwa saya merupakan putra daerah Madura yang lahir dan dibesarkan di Kota Songennep (dalam bahasa Madura) yang artinya Sumenep.

Berangkat dari sinilah timbul sesuatu yang menggajal dalam benak saya setiap melihat pedagang besi bekas yang ada di Madura. Dengan bangga dan percaya dirinya mereka memamerkan hasil jerih payah mereka. Tidak hanya rumah yang bagus yang berjejer dengan tempat usahanya, mobil mewah juga menghiasi halaman rumah mereka.

Etos kerja orang Madura memang dikenal sangat tinggi, dengan kerja keras dan niat yang berkeinginan sukses banyak bidang usaha yang berhasil dilakoni. Tidak hanya terkenal sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia, berbagai usaha seperti ternak sapi dan petani sukses di tangan mereka. Namun ada satu lagi bidang usaha yang “identik” dengan suku Madura, yaitu pedagang besi bekas.

Hal ini senada dengan berita yang dilansir dalam Liputan 6.com (Senin, 28 Januari 2013 03:38), dalam beritanya mengabarkan : “Orang Madura, baik pria maupun wanita, memang terkenal disiplin dan pekerja keras. Mereka menghayati betul pepatah warisan leluhur, *lebbi bagus pote tollang atembang*

pote mata, yang maksudnya lebih baik mati dari pada malu karena gagal dalam berusaha. Itulah sebabnya, banyak dari Suku Madura yang sukses baik ketika di tanah Madura atau di perantauan. Tanpa bermaksud merendahkan, mantan Presiden RI, Gus Dur, pernah bercanda mengenai ini, "untuk mencari tahu 1 di antara 2 pemuda yang berdarah Madura, lemparkan saja bekas kaleng minuman, yang menoleh lebih dulu, itulah pemuda Madura." Segala jenis logam bagi orang Madura adalah uang. Tak peduli besar atau kecilnya, pabrik peleburan besi pasti menerimanya."

Bisnis besi bekas itu sendiri pada prakteknya sebenarnya mengacu kepada transaksi barang-barang logam yang tidak hanya terbatas pada logam besi saja. Logam besi hanya merupakan sebagian besar dari transaksi mereka. Kesamaannya, logam tersebut berasal dari barang bekas atau barang sisa produksi. Di antaranya bekas mobil tua, bahkan mobil yang terhitung gress (baru) yang bekas kecelakaan. Mereka dapat 'mempreteli'¹ komponen-komponen mobil tersebut yang bisa dijual dalam bentuk sparepart bekas atau bahkan untuk dilebur kembali. Kemudian, besi-besi beton yang merupakan bekas bangunan yang dirobohkan, atau sisa potongan besi beton dari bangunan yang baru. Jenis logam lainnya berasal dari bekas mesin-mesin industri, bahkan barang-barang sampah bekas perkakas dapur semacam kompor, panci, wajan, dll.

Panjalu (2013), melihat dari jenis komoditinya tersebut, maka bisnis komunitas ini akan banyak melibatkan skala ekonomi yang beragam. Mulai dari mikro (para pemulung) dan kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) bahkan sampai kepada industri besar (dijadikan logam batangan). Sehubungan dengan

¹ "Mempreteli" merupakan istilah bagi mereka (pedagang besi) dalam melepas bagian demi bagian

penyediaan bahan besi untuk dilebur tersebut, maka bisnis komunitas ini juga menduduki peran sebagai rantai pemasok (supply chain) ke industri-industri besar.

Dari bahan-bahan yang dianggap bekas tersebut, siapa menyangka akan menghasilkan benda-benda yang dapat memenuhi berbagai skala kebutuhan hajat hidup orang banyak, mulai dari skala rumah tangga (setelah melalui proses produksi di industri perbengkelan) seperti perkakas dapur termasuk kompor, sparepart otomotif, interior dan eksterior rumah yang terbuat dari logam. Sedangkan untuk skala industri menengah dan besar akan sampai di konsumen secara tidak langsung misalnya tenaga listrik yang menggunakan turbin yang komponennya menggunakan logam bekas (dilansir dari berita Surabaya Kompas.com).

Fenomena yang dapat dikatakan sebagai “kejadian alam”² dalam sebuah jenis bidang usaha. Mengapa dikatakan demikian ? karena tidak dibutuhkan proses yang begitu susah dan rumit. Dengan hanya mencari dan menjual besi tua yang banyak ditemui dan dijumpai kepada para pemasok atau industri besar yang menyediakan alat pengolahan atau peleburan besi yang nantinya akan di bentuk kembali sesuai dengan permintaan pasar.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Disperindag (Dinas perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Bangkalan, dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 terdapat 21 pedagang besi bekas yang terdaftar. Ini yang menjadikan bisnis besi bekas merupakan suatu kegairahan tersendiri dalam kehidupan keragaman yang menonjol dalam kegiatan ekonomi. Karena bisnis besi tua ini tidak membutuhkan modal yang besar (sebagai pemula) dan tingkat

² Istilah yang saya gunakan untuk memaknai usaha jenis besi tua

pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh para pedaganganya, namun dengan niat yang besar serta kerja yang ulet dan bersungguh sungguh semua orang dapat melakukannya.

Di Indonesia, usaha kecil mampu menyerap 88-90% tenaga kerja, memberikan kontribusi sebanyak 45% terhadap produk domestik bruto, dan mempunyai potensi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas (Indonesia Small Bussiness Research Center; 2003 dalam Pinasti; 2001). Bahkan menurut *US Small Bussiness Administration*, 2005 dalam Metzler, 2005, di Amerika Serikat, usaha kecil mampu membayar 44,3% dari total gaji di sektor swasta.

Pemerintah juga sudah memberikan perhatian kepada pedagang mikro dan kecil. Komunitas Akuntansi Internasional atau *International Accounting Standarts Board (IASB)* juga memberikan perhatian besar terhadap usaha kecil. Sebuah *discussion paper* dikeluarkan pada bulan Juni 2004 yang merupakan pandangan awal terhadap *Accounting Standars for Small and Medium Enterprise (SMEs)*. IASB menerbitkan Standar Akuntansi UKM yang sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar Internasional. Dari sinilah titik munculnya ED SAK UKM yang saat ini dikenal dengan SAK ETAP yang mengatur mengenai standar akuntansi untuk usaha kecil dan menengah.

Meskipun pada kenyataannya beberapa topik sudah dihapus dari ketentuan IFRS yang jarang dilakukan pada usaha kecil seperti *interim financial reporting*, *earning per share* ataupun *segment reporting*, tetapi kebanyakan pengusaha kecil di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Kewajiban dalam

menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 14.

Pemerintah sudah menegaskan pentingnya pencatatan akuntansi bagi usaha kecil, meskipun belum ada desakan hukum dari regulator yang memadai. Padahal, penyelenggaraan pencatatan akuntansi yang mereka lakukan, bisa dijadikan sebagai bahan latihan dan pembinaan sehingga dengan hal itu, mereka bisa menggunakannya sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan usaha kecil seperti pengembangan usaha, ataupun sebagai acuan penetapan harga yang dengan otomatis akan membuat mereka tetap *survive* ketika berhadapan dengan retail modern.

Manajer klinik usaha kecil dan koperasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Idrus (2000), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan masih banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pencatatan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. Pedagang tradisional belum menyelenggarakan pencatatan akuntansi dengan baik, sehingga dalam praktiknya, yang kemudian terjadi adalah munculnya perilaku kebebasan dalam menyajikan pencatatan keuangan mereka.

Penelitian dengan tema pedagang kecil pernah dilakukan oleh Marbun (1997) bahwa pedagang kecil tidak atau belum memiliki dan mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pencatatan yang teratur karena mereka beranggapan bahwa pengadaan catatan akuntansi dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya.

Penelitian dengan hasil senada juga pernah dilakukan oleh Pinasti (2000) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pedagang kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Alasannya karena pedagang ini berpikir bahwa penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut merepotkan mereka.

Demikian dengan penelitian Pangestuningtyasutri (2012) yang menggunakan Studi etnometodologi. Penelitian ini mereka menggunakan pada gaya mencatat pengusaha kecil dengan dua informan menggunakan format pencatatan keuangan sesuai pemahaman mereka sendiri.

Demikian halnya dengan penelitian Shavira dan Dedy (2012) yang menelusuri mengenai Harga Pokok Produksi (HPP) Pedagang Bakso Kota Malang. Peneliti tersebut kemudian berperan serta untuk menentukan HPP saat pembelian bahan baku, melihat bahwa faktanya pedagang bakso tidak peduli dengan hitung-hitungan akuntansi dalam pencatatan keuangan mereka.

Praktik akuntansi yang dilakukan oleh para pedagang diatas dalam risetnya masing-masing, jelas memiliki perbedaan dengan praktik akuntansi konvensional. Demikian halnya dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh pedagang Besi Bekas. Mereka melakukan pencatatan akuntansi yang sudah disesuaikan dengan apa yang mereka yakini benar, dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan mereka sejak dahulu.

Keberadaan pedagang besi bekas yang tidak terpungkiri lagi sebagai makhluk sosial yang dalam kesehariannya tidak akan lepas dari pola interaksi dengan sesama. Pedagang besi bekas memilih model pencatatan keuangan sesuai dengan keinginan mereka sendiri yang mereka anggap tidak mempersulit

jalannya usaha mereka serta yang mereka anggap paling efektif dan efisien. Mereka memiliki alasan dan motivasi yang terikat pada nilai dan makna saat mereka menerapkan sebuah bentuk praktik akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berawal dari rasa penasaran dan keingintahuan saya sebagai peneliti tentang bentuk pencatatan keuangan pedagang besi bekas yang sarat akan nilai-nilai di dalamnya. Maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Bagaimanakah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pedagang besi bekas pengepul kecil salah satunya yang ada di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari pertanyaan yang saya ungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang ada pada pedagang besi bekas. Sehingga ketika nantinya penelitian ini selesai, akan dapat menuntaskan hasrat rasa keingintahuan peneliti. Serta menguak lebih dalam informasi dari informan sehingga dapat menghasilkan kajian penelitian yang *nonmainstream* tentang bentuk sebenarnya dari pencatatan keuangan pedagang besi bekas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa manfaat penelitian yang dapat saya berikan yakni : *Pertama*, Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan proses pencatatan keuangan yang ada dan yang seharusnya dilakukan dan juga

dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan agar dapat berguna bagi mereka yang memerlukannya terutama rekan-rekan akademisi.

Kedua, Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan sebagai upaya memperbaiki dan menerapkan sebuah proses pencatatan keuangan yang semestinya.

Ketiga, Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya sebuah proses akuntansi yang nantinya dapat diterapkan guna memudahkan proses pencatatan dalam setiap jenis usaha yang digeluti. Serta yang terakhir bagi pemerintah, pencatatan keuangan yang baik dari pedagang akan berguna sebagai acuan penetapan tarif retribusi pajak pedagang.